

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Putusan Praperadilan Pegi Setiawan dengan Nomor Register Perkara 10/PID.PRA/2024/PN.Bdg., dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan hukum hakim dalam permohonan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan No. 10/PID.PRA/2024/PN Bdg. sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena, memutuskan penetapan tersangka menjadi salah satu kewenangan praperadilan dan memutuskan penetapan DPO Nomor: 88/IX/2016/Ditreskrimum a/n Pegi als Perong tidak sah karena terdapat cacat prosedural serta memutuskan Surat Ketetapan No. S.Tap/90/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tidak sah.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan diterimanya permohonan praperadilan Putusan No. 10/PID.PRA/2024/PN Bdg. antara lain yaitu, Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/90/V/RES.1.24/2024/Ditreskrimum batal demi hukum, Termohon diminta untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon, memerintahkan Termohon untuk melepaskan Pemohon dari tahanan dan memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Bagi hakim sebaiknya senantiasa memperhatikan dari tujuan hukum itu sendiri supaya terpenuhi dengan baik. Hakim semestinya mempertimbangkan dengan bijak dengan koridor tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Ketiganya berkesinambungan dan sama pentingnya sehingga hakim perlu melihat fakta-fakta dan mencari hakekat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.
2. Bagi penyidik kepolisian sebaiknya lebih berhati-hati lagi dan harus memperhatikan aspek formil dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana aturan yang terdapat di KUHAP. Dalam hal penetapan tersangka khususnya penyidik perlu mematuhi dan memenuhi syarat dua alat bukti yang cukup serta pemeriksaan tersangka. Penyidik harus menghormati hak asasi manusia yaitu pada hak-hak yang melekat pada tersangka sebagaimana telah diatur dalam KUHAP.

